

**UPAYA MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN
NEGARA PADA PULAU-PULAU TERLUAR
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM NASIONAL¹**

Oleh : Karen Rompis²

Flora Pricilla Kalalo³

Fernando J. M. M. Karisoh⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendalami tentang upaya mempertahankan kedaulatan negara khususnya pada pulau-pulau terluar ditinjau dari aspek hukum nasional dan untuk mengetahui dan memahami upaya pemanfaatan pulau-pulau terluar di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat sebagai berikut: 1. Pemanfaatan pulau-pulau terluar di Indonesia merupakan bagian penting untuk perlindungan hukum terhadap pulau-pulau terluar menjadi tanda awas bagi Indonesia, untuk itu diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan produk Indonesia berupa peraturan perundang-undangan beserta dukungan aparat seperti TNI AL adalah solusi pertahanan atau menjadi perlindungan bagi pulau-pulau terluar. 2. Upaya mempertahankan kedaulatan negara khususnya pada pulau-pulau terluar ditinjau dari aspek hukum nasional sesuai pengaturan dan kebijakan dalam pembangunan hukum nasional terkait dengan pengelolaan dan pemberdayaan pulau-pulau kecil untuk menjaga kedaulatan negara terus dilakukan karena Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan dan berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Hal ini sewaktu-waktu bisa menjadi ancaman seperti hilangnya pulau Sipadan dan Ligitan. Oleh karena itu pengelolaan dan pemberdayaan pulau-pulau terluar jangan sampai lepas dari pengamatan pemerintah.

Kata Kunci : pulau-pulau terluar

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya baik itu di darat, laut maupun di udara. Kedaulatan yang dimaksud antara lain meliputi wilayah hukum atau Yurisdiksi yang

berlaku di negara tersebut dan pengelolaan atas wilayah-wilayah kedaulatannya. Hal ini merupakan suatu kegiatan dari suatu negara untuk memanfaatkan wilayahnya dalam hal keberlanjutan termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik⁵ dimana terdiri dari ribuan pulau, suku, agama dan ras yang hidup dan tinggal di Indonesia.

Manfaat dari wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara termasuk Indonesia adalah pengelolaan atas wilayah tersebut apalagi Indonesia yang memiliki banyak sekali kekayaan alam yang bisa menjadi modal jangka panjang Indonesia untuk mensejahterahkan masyarakat atau warga negara sesuai dengan tujuan negara. Permasalahan muncul ketika wilayah negara diusik atau bahkan hilang status kepemilikan ke tangan negara lain yang tentunya berdampak kerugian yang sangat disayangkan. Kedaulatan negara dalam Hukum Internasional tidak dapat lepas dari konsep negara kebangsaan dalam *Wesphalian system*, *Wesphalian system* lahir dari perjanjian Wesphalia tahun 1648 yang mengenalkan konsep *nation state*, dimana negara memiliki kedaulatan internal dan eksternal.⁶ Secara internal, negara berdaulat itu memiliki kewenangan eksklusif atas suatu wilayah tertentu dan bebas dari campur tangan pihak luar. Secara eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan kerja sama dengan negara lain yang saling menguntungkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pulau-Pulau kecil menyediakan sumber daya alam yang produktif untuk dapat dikembangkan misalnya terumbu karang, padang lamun (*sea grass*), hutan mangrove, perikanan, dan kawasan konservasi serta menjadi faktor penting dalam meggerakkan pariwisata bahari.⁷ Melihat contoh di atas merupakan gambaran bagaimana suatu negara diberkati dengan kekayaan alam yang ada pada pulau-pulau kecil termasuk yang ada di bagian paling luar yang bahkan mampu menjadi daya Tarik tersendiri apabila mampu dikembangkan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101239

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1)

⁶ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm.12

⁷ Dinas Kelautan dan Perikanan, 2010, diakses pada website <http://www.dkp.go.id/content.php?c=4286> pada tanggal 5 Maret 2010.

Potensi yang terdapat pada pulau-pulau kecil terlihat begitu signifikan manfaatnya tetapi sebenarnya itulah ketakutan yang muncul bagi setiap negara termasuk Indonesia. Indonesia memiliki ribuan pulau karena Indonesia notabene adalah negara kepulauan maka dari itu ketakutan yang selalu mengancam Indonesia adalah mempertahankan wilayah kedaulatannya termasuk pulau-pulau kecil terluar karena Indonesia memiliki sejarah yang tidak mengenakan terkait hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan.

Lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan muncul banyak sekali pertanyaan akan tanggung jawab negara dengan melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi sehingga menjadi lampu awas buat Indonesia khususnya pemerintah. Hal ini harusnya menjadi perhatian khusus pemerintah, karena dengan lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan membuat wilayah teritorial Indonesia menjadi semakin kecil dan masih sangat banyak pulau-pulau kecil di Indonesia yang masih belum menjadi fokus pemerintah maka bukan tidak mungkin kasus seperti ini akan terulang kembali.

Indonesia sudah membuat regulasi untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya lewat Undang-Undang No 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.⁸

Melihat Indonesia merupakan negara kepulauan artinya Indonesia terdiri dari ribuan pulau maka potensi serta ancaman kapan saja bisa muncul mulai dari lepasnya wilayah teritori hingga tidak bisa memanfaatkan potensi yang ada pada wilayah tersebut. Hal ini menjadi menarik setelah hilangnya pulau Sipadan dan Ligitan menjadi evaluasi bagi Indonesia mulai dari regulasi hingga pengelolaan sumber daya yang ada.

Sudah ada regulasi dan jelas-jelas berada di wilayah kedaulatan Indonesia namun sayang sekali kedua pulau tersebut harus jatuh ketangan

negara tetangga sehingga membuat Indonesia kehilangan salah satu sumber potensi yang bisa dimanfaatkan. Permasalahan-permasalahan seperti ini tentu harus diantisipasi pemerintah jangan sampai kecolongan dan kehilangan asset berharga yang dimiliki oleh Indonesia.

Indonesia kaya akan kekayaan alam termasuk yang berada di pulau-pulau terluar. Dengan kedaulatan yang dimiliki Indonesia untuk wilayahnya adalah suatu peluang besar bagi Indonesia untuk menjadikan potensi yang lahir dari kekayaan alam bisa menunjang sektor-sektor penting untuk kemajuan bangsa. Untuk itulah perlu sekali menjaga wilayah kedaulatan Indonesia khususnya yang ada di daerah perbatasan atau di pulau-pulau terluar karena melihat Indonesia adalah negara kepulauan.

Potensi pembangunan di pulau-pulau kecil terluar cukup besar karena letaknya strategis dari aspek ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Di samping itu, di pulau-pulau kecil terluar tersebut memiliki ekosistem khas tropis dengan produktivitas hayati tinggi yaitu terumbu karang (*coral reef*), lamun (*seagrass*), dan mangrove. Ketiga ekosistem tersebut saling berinteraksi secara fisik, ataupun dalam bentuk bahan organik terlarut, bahan organik partikel, migrasi fauna dan aktivitas manusia. Pulau-pulau kecil terluar mempunyai potensi yang terbarukan dan tidak terbarukan, seperti pertambangan dan energi kelautan. Di samping itu, pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi jasa-jasa lingkungan yang tinggi nilai ekonomisnya, yaitu sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan wisata, media komunikasi, konservasi dan jenis pemanfaatan lainnya.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemanfaatan pulau-pulau terluar di Indonesia?
2. Bagaimana upaya mempertahankan kedaulatan negara khususnya pada pulau-pulau terluar ditinjau dari aspek hukum nasional?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif.

⁸ Undang-Undang No 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Pasal 1 angka 1

⁹ Ahmad Muhtadi Ranguti Dkk, *Ekosistem Pesisir Dan Laut Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 412-413

PEMBAHASAN

A. Pemanfaatan Pulau-Pulau Terluar di Indonesia

Perjuangan Indonesia sejak Deklarasi Djuanda tahun 1957 membuahkan hasil dengan diakuinya konsepsi *Archipelago State* dalam *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 sekaligus menetapkan *Archipelagic Baseline* atau Garis Pangkal Kepulauan. Dalam UNCLOS, ketentuan mengenai Negara Kepulauan terdapat dalam Bab IV, mulai Pasal 46 hingga Pasal 54. Di dalam Bab tersebut, terdapat tiga istilah yang menjadi ciri khas negara kepulauan, yaitu Garis Pangkal Kepulauan, Perairan Kepulauan, dan Alur Laut Kepulauan. UNCLOS 1982 mengatur bahwa negara kepulauan merupakan negara yang terdiri atas satu atau lebih gugusan pulau, di mana diantaranya terdapat pulau-pulau lain yang merupakan satu kesatuan politik atau secara historis merupakan satu ikatan.

Meskipun UNCLOS 1982 telah menjadi dasar bagi penetapan wilayah laut suatu negara, namun polemik mengenai perbatasan negara Indonesia dengan negara lain masih sering terjadi. Hal ini dapat berdampak pada status kepemilikan pulau-pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara lain. Bahkan wilayah perbatasan Indonesia cenderung dipermainkan oleh negara tetangga karena tidak jelasnya garis tapal batas. Terkadang, Indonesia tidak bisa berbuat banyak ketika menghadapi masalah terkait perbatasan, khususnya yang terkait dengan pulau-pulau terluar karena banyak di antara pulau terluar tersebut yang belum terdaftar dan belum ditentukan tapal batasnya oleh pemerintah.¹⁰ Dalam persoalan pencaplokan pulau terluar misalnya, Indonesia harus belajar dari kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari pangkuan Ibu Pertiwi sebagai akibat dari pembiaran dan tidak terurusnya wilayah tersebut.

Terkait dengan pulau-pulau terluar, pada dasarnya terdapat beberapa persoalan yang patut menjadi perhatian, yaitu Pertama, letak pulau-pulau terluar yang sangat jauh dari kontrol pemerintah dan rawan dicaplok oleh negara lain. Kedua, banyak diantara pulau tersebut yang terancam hilang, terutama akibat abrasi yang berpotensi mengurangi wilayah Indonesia,

khususnya di wilayah perbatasan. Selain itu, banyak pula pulau yang tidak terdaftar dalam lembaran negara. Ketiga, banyak di antara pulau terluar yang tidak berpenduduk, sehingga sangat rentan terhadap pendudukan atau penguasaan negara lain.¹¹

Menurut Rebecca M. Wallace, wilayah negara merupakan atribut yang nyata dari kenegaraan dan dalam wilayah geografis tertentu yang ditempatinya, suatu negara menikmati dan melaksanakan kedaulatan.¹² Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mendefinisikan wilayah negara sebagai salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. I Wayan Parthiana menyatakan bahwa wilayah negara meliputi:

- a. Wilayah daratan termasuk tanah didalamnya, yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Termasuk pula dalam ruang lingkup wilayah daratan ini tidak saja permukaan tanah daratan, tetapi juga tanah di bawah daratan tersebut.
- b. Wilayah perairan yang merupakan bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara.
- c. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan, yang meliputi juga dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan, sehingga negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya, segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan.
- d. Wilayah ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan.¹³

Menurut Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, kedaulatan atas wilayah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk melaksanakan kewenangannya dalam batas wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian

¹¹ *Ibid*, hlm. 41

¹² Rebecca M. Wallace, *Hukum Internasional*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1993, hlm. 95

¹³ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 103

¹⁰ Fadjri Alihar, *Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Ditinjau Dari Aspek Kependudukan*, Jurnal Kebijakan Sosel KP, Vol8 No.1, 2018, hlm. 40

dari kekuasaannya.¹⁴ Terkait dengan kedaulatan teritorial salah satu kualifikasi yang harus dipenuhi negara sebagai subjek hukum internasional adalah wilayah tertentu, di mana negara sebagai organisasi kekuasaan menguasai wilayah tersebut. Di wilayah itu negara memegang kekuasaan kenegaraan yang tertinggi, yakni hak melakukan kedaulatan wilayah. Dalam wilayah itu negara tersebut melaksanakan fungsi kenegaraan dengan mengecualikan negara lain.

Pulau-pulau terluar bila dikelola dengan baik akan berdampak positif bagi pengembangan ekonomi kawasan perbatasan serta menjaga berbagai potensi yang ada. Kondisi ini ternyata kontraproduktif dengan kondisi yang ada di lapangan, dimana pulau-pulau terluar masih dibiarkan kosong tanpa penghuni dan pengawasan ekstra dari pemerintah. Meihat permasalahan ini tidak lepas dengan tanggung jawab negara dalam melindungi pulau-pulau terluar Indonesia dan sekaligus melihat kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi pulau-pulau terluar.

Wilayah perairan Indonesia yang demikian luas membawa konsekuensi pada tanggungjawab yang besar dalam mengelola dan mengamankannya. Untuk mengamankan laut yang begitu luas, diperlukan kekuatan dan kemampuan dibidang maritim yang besar, kuat dan modern. Ancaman terhadap kedaulatan wilayah Kepulauan Indonesia dewasa ini marak terjadi, dan sebagian besar dikarenakan oleh ancaman yang datang dari negara-negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia, seperti Malaysia, Singapura, Tiongkok dan sebagainya. Hal ini jelas merupakan konsekuensi ketika perlindungan terhadap pulau-pulau terluar belum dilaksanakan secara maksimal.

Dalam perpektif hukum internasional, pengakuan UNCLOS 1982 terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan terlihat dalam Pasal 47 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa *An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, is between 1*

*to 1 and 9 to 1.*¹⁵ Dengan demikian, perairan Indonesia akan menjadi suatu wilayah yang utuh, di mana batas lautnya diukur dari titik pulau-pulau terluarnya. Hal ini berarti keberadaan pulau-pulau terluar memiliki nilai yang sangat strategis bagi kedaulatan Indonesia karena menjadi dasar pengukuran dan penetapan batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga.

Dalam konteks regulasi, pada dasarnya telah dibentuk berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari peraturan setingkat Undang-Undang hingga Peraturan Menteri. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi landasan perlindungan terhadap pulau-pulau terluar. Salah satu tujuan dari dibentuknya undang-undang ini adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha. Bahkan, secara garis besar undang-undang ini terdiri dari tiga bagian, yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Pada tingkatan peraturan pelaksanaan, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah ini merupakan landasan hukum bagi penentuan titik koordinat garis pangkal kepulauan Indonesia.

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 diatur bahwa Pemerintah melakukan pembaharuan secara rutin untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penetapan koordinat geografis titik-titik terluar untuk menarik garis pangkal kepulauan. Pembaharuan tersebut dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas di bidang survey dan pemetaan, di bawah koordinasi kementerian yang membidangi politik, hukum dan keamanan. Pentingnya dilakukan pembaharuan adalah mengingat kemungkinan terjadinya perubahan, baik secara alami seperti munculnya pulau-pulau baru, atol, karang kering

¹⁴ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.169

¹⁵ Pasal 47 ayat (1) UNCLOS 1982

terluar, elevasi surut terluar, muara sungai dan terusan, dan juga terdapatnya pelabuhan yang dapat digunakan untuk penetapan titik-titik terluar dari garis pangkal kepulauan.

Meskipun telah dibentuk dasar hukum penentuan titik koordinat garis pangkal kepulauan, namun bentuk perlindungan terhadap pulau-pulau terluar tidak hanya dari perspektif penentuan titik garis pangkal kepulauan, melainkan melalui upaya pemanfaatan dan pengelolaan pulau-pulau terluar tersebut. Dalam hal ini, pemerintah juga telah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP Nomor 62 Tahun 2010, pulau-pulau kecil terluar merupakan pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Sedangkan pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar merupakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya memanfaatkan potensi sumber daya pulau-pulau kecil terluar dan perairan di sekitarnya sampai paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian berdasarkan hukum internasional, wilayah laut teritorial yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yaitu paling jauh 12 mil laut dari garis pantai pulau terluar tersebut.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 disebutkan bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya pulau-pulau kecil terluar dari wilayah Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai peraturan pelaksana, Perpres Nomor 78 Tahun 2005 ini mengamanatkan pembentukan tim koordinasi dengan tugas mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pulau-pulau kecil terluar. Dalam hal pengorganisasian pengelolaan pulau kecil terluar, dan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, ditetapkan dua tim kerja. Tim kerja I membidangi sumberdaya alam, lingkungan hidup,

infrastruktur dan perhubungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan tim kerja II membidangi wilayah, pertahanan, dan keamanan.¹⁶

Sebagaimana Angkatan laut di negara lain, TNI AL memiliki tiga peran universal yaitu peran militer, peran diplomasi dan peran polisionil. Ketiga peran tersebut dipraktekkan oleh TNI AL dalam mengamankan Perairan Indonesia, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar dan terpencil. TNI AL harus melakukan Patroli Keamanan Laut, Kehadiran kapal-kapal perang RI di seluruh perairan Indonesia, termasuk pulau-pulau terpencil dan terluar dimaksudkan untuk melaksanakan patroli rutin dalam rangka penegakan keamanan di laut. Di samping melakukan patroli rutin juga dimaksudkan untuk menunjukkan kesungguhan negara kita dalam mempertahankan setiap tetes air dan jengkal tanah dari gangguan pihak asing (*deterrence effect*). Dalam terminologi kekuatan laut kegiatan ini disebut sebagai "pameran bendera" atau *show of flag*.¹⁷

Kejahatan di daerah perbatasan juga mengandung potensi konflik bilateral bahkan internasional. Maraknya perampokan dan pembajakan di Selat Malaka sempat mengundang keinginan negara lain seperti Jepang untuk terjun langsung dalam pengamanannya.

Pada dasarnya, pengelolaan pulau-pulau terluar dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pengelolaan itu sendiri, dan aspek pemberdayaan masyarakat. Aspek pengelolaan dilihat dari pengembangan dan pembangunan fisik, baik mempertahankan eksistensi pulau-pulau terluar maupun pembangunan infrastrukturnya. Adapun dari segi pemberdayaan akan dilihat dari aspek pembangunan sosial ekonomi masyarakat.¹⁸ Menjadi pelajaran berharga lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia merupakan bentuk kelalaian atas pengelolaan pulau-pulau terluar, tidak hanya karena aspek pengelolaan melainkan juga aspek pemberdayaan masyarakat. Jarak antara pulau-pulau terluar dengan ibukota Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang sangat jauh, mengakibatkan pulau-pulau terluar menjadi

¹⁶ Deddy Theohery, *Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Perpektif Hukum Laut Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol2, No1, 2018, hlm. 27

¹⁷ Bernard Kent Sondakh, "Peranan TNI AL dalam Pengamanan dan Pemberdayaan Pulau Terluar RI", Makalah dalam Diskusi Ilmiah "Kasus Sipadan-Ligitan: Masalah Pengisian Konsep Negara Kepulauan" di Fakultas Hukum UI, 5 Februari 2003, hlm. 7

¹⁸ Fadri Alihar, *Op.cit*, hlm. 46

tidak tersentuh, baik dalam hal pembagian maupun pemberdayaan masyarakat.

Terkait dengan pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terluar, pada dasarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing berdasarkan prinsip otonomi daerah. Dalam hal ini, Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk mampu mengelola dan memanfaatkan serta mengawasi setiap ruang yang ada di daerahnya, termasuk pulau-pulau terluar yang masuk dalam wilayah administrasi daerah yang bersangkutan.

Peran pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam pembangunan pulau-pulau kecil terluar perlu dilakukan secara tepat dan menekankan pada tiga hal pokok yaitu: Regulator, Eksekutor dan fasilitator. Pemerintah sebagai regulator berkewajiban mendorong penataan aturan-aturan yang ada di dalam pengembangan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh semua pengambil keputusan. Fungsi regulasi ini harus dilaksanakan secara transparan, demokratis dan berkeadilan. Sebagai eksekutor, pemerintah melaksanakan sebagai program kebijakan yang secara langsung menyentuh semua lapisan masyarakat. Sebagai fasilitator, pemerintah mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan dan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil melalui penyediaan berbagai bentuk infrastruktur pendukung di wilayah yang dimaksud.

Dari aspek yuridis penanganan pulau-pulau kecil terluar masih memerlukan perangkat perundangan-undangan yang memadai dalam rangka mempertahankan serta memberdayakannya. Peninjauan berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU, PP, Kepres dll yang berkaitan dengan penanganan batas dan perbatasan negara baik di darat maupun batas laut kiranya menjadi hal yang sangat mendesak. PP No 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, kiranya perlu segera direvisi menyusul keputusan tentang kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia disebutkan bahwa

pemerintah menarik garis pangkal kepulauan untuk menetapkan lebar laut teritorial (Pasal 2). Kemudian, dijelaskan mengenai penarikan garis pangkal kepulauan, antara lain garis pangkal lurus kepulauan dan garis pangkal biasa. Garis pangkal lurus kepulauan diatur dalam Pasal 3, yang pada ayat (1) dan (2) disebutkan:¹⁹

- 1) Di antara pulau-pulau terluar, dan karang kering terluar kepulauan Indonesia, garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah Garis Pangkal Lurus Kepulauan.
- 2) Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada Garis Air Rendah pada titik terluar pulau terluar, dan karang kering terluar yang satu dengan titik terluar pada Garis Air Rendah pada titik terluar pulau terluar, karang kering terluar yang lainnya yang berdampingan.

Sedangkan garis pangkal biasa diatur dalam Pasal 4, yang pada ayat (1), (2), dan (3) disebutkan:

- (1) Dalam hal bentuk geografis pantai suatu pulau terluar menunjukkan bentuk yang normal, dengan pengecualian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Garis Pangkal untuk mengukur lebar Laut Teritorial adalah Garis Pangkal Biasa.
- (2) Garis Pangkal Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Garis Air Rendah sepanjang pantai yang ditetapkan berdasarkan Datum Hidrografis yang berlaku.
- (3) Pada pulau terluar yang terletak pada atol atau pada pulau terluar yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, Garis Pangkal untuk mengukur lebar Laut Teritorial adalah Garis Pangkal Biasa berupa Garis Air Rendah pada sisi atol atau karangkarang tersebut yang terjauh ke arah laut.

B. Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara Pada Pulau-Pulau Terluar Ditinjau Dari Aspek Hukum Nasional.

Kedaulatan dari suatu negara terhadap pulau-pulau terluar adalah kemerdekaan dan kebebasan dari negara itu sendiri untuk mengelola wilayah yang ada padanya guna untuk mencapai tujuannya. Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki garis batas yang panjang terbuka dari mana-mana, menyimpan potensi

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002

kerawanan karena dapat menyulitkan pengawasan terhadap wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar terutama yang berbatasan dengan negara tetangga atas daratan, laut maupun udara. Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan, dan konsekuensinya Indonesia harus segera menyusun peraturan perundang-undangan.

Secara teoritis, terdapat dua pandangan dalam memahami berlakunya Hukum Internasional dalam sistem Hukum Nasional. Pertama, voluntarisme atau positivisme yang mendasarkan berlakunya hukum internasional pada kemauan negara; dan kedua, objektivis yang menganggap berlakunya hukum internasional lepas dari kemauan negara. Perbedaan pandangan atas dua teori ini membawa akibat yang berbeda dalam memahami hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional.²⁰

Pengelolaan pulau-pulau terluar dalam konteks Hukum Nasional akan tetapi ada kaitannya dengan Hukum Internasional karena pulau-pulau terluar berbatasan langsung dengan negara lain sehingga berbicara mengenai lintas batas negara ada kaitannya dengan hukum Internasional sekalipun fokusnya terhadap hukum nasional.

Pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud disusun dalam daftar yang terdiri dari nama pulau, nama lain pulau, perairan, koordinat titik terluar, titik dasar dan petunjuk jenis garis pangkal, dan provinsi, sebagaimana tercantum dalam Keppres No 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Terluar. Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, menurut Keppres, ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. "Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," bunyi Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 yang ditetapkan pada 2 Maret 2017.²¹

Untuk yang berkaitan dengan batas wilayah dengan negara tetangga harus ditindaklanjuti melalui perjanjian bilateral. Indonesia saat ini telah menjabarkan UNCLOS 1982 yang dituangkan dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang

Perairan Indonesia, PP No. 61 Tahun 1998 tentang Perubahan Titik Dasar dan Garis Dasar di sekitar Kepulauan Natuna dan PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, memasukkan pengelolaan wilayah laut dengan tujuan agar daerah mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan di wilayahnya masing-masing. Dengan kewenangan daerah untuk mengelola wilayah laut sampai batas yang ditentukan, daerah mempunyai peluang lebih besar meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya.

Batas wilayah negara memiliki aspek internasional karena memberikan arti penting dalam kepastian hukum dan pemagaran yuridis bagi suatu negara. Permasalahan pokok tentang perbatasan menyangkut penetapan batas dan manajemen perbatasan. Dalam rangka menjaga integritas nasional dan keutuhan negara Indonesia maka batas wilayah darat dan laut ditetapkan secara bilateral dan trilateral, sedangkan untuk batas udara ditetapkan mengikuti batas wilayah darat dan laut.

Pada tahun 2005 keluarlah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Adapun tujuan dari pengelolaan pulau-pulau kecil terluar tertuang dalam pasal 2 yaitu²² :

1. Menjaga keutuhan wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.
2. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan,
3. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Peran pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam pembangunan pulau-pulau kecil terluar perlu dilakukan secara tepat dan menekankan pada tiga hal pokok yaitu Regulator, Eksekutor dan fasilitator.²³ Pemerintah sebagai regulator berkewajiban mendorong penataan aturan-aturan yang ada di dalam

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 56

²¹ setkab.go.id/111-pulau-ini-ditetapkan-presiden-jokowisebagai-pulau-pulau-kecil-terluar/. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2018, Pukul 10.53 WITA.

²² Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, Pasal 2.

²³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, Pasal 2.

pengembangan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh semua pengambil keputusan. Fungsi regulasi ini harus dilaksanakan secara transparan, demokratis dan berkeadilan. Sebagai eksekutor, pemerintah melaksanakan sebagai program kebijakan yang secara langsung menyentuh semua lapisan masyarakat. Sebagai fasilitator, pemerintah mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan dan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil melalui penyediaan berbagai bentuk infrastruktur pendukung di wilayah yang dimaksud.

Dari aspek yuridis penanganan pulau-pulau kecil terluar masih memerlukan perangkat perundangan-undangan yang memadai dalam rangka mempertahankan serta memberdayakannya. Peninjauan berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU, PP, Kepres dll yang berkaitan dengan penanganan batas dan perbatasan negara baik di darat maupun batas laut kiranya menjadi hal yang sangat mendesak. Dengan adanya celah dan kegentingan yang berisiko konflik maka PP No 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, kiranya perlu segera direvisi menyusul keputusan tentang kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan.

Pentingnya pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia tercermin dari lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan menjadi setelah Indonesia kalah di Mahkamah Internasional atas kepemilikan kedua pulau tersebut. Kondisi ini harus menjadikan landasan penting bagi pemerintah dalam mengelola pulau-pulau kecil terluar sebagai beranda depan Negara kesatuan Republik Indonesia dan cerminan pemerintah dalam membangun kedaulatan bangsa dan negara.

Pengelolaan atas sumber daya alam di Indonesia secara konstitusional berpedoman ketentuan Pasal 33 ayat (3) dengan tetap memperhatikan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" sebagai bentuk pemenuhan atas hak dasar warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan layanan kesehatan".

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dilaksanakan secara seimbang tetap memperhatikan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Undang-Undang Dasar 1945 dewasa ini telah mempertegas perannya, selain merupakan konstitusi politik juga merupakan konstitusi ekonomi. Melalui gagasan demokrasi politik dan ekonomi, maka seluruh sumberdaya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat yang dalam hal-hal tertentu pengurusannya diwakilkan kepada negara.²⁴

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden No 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan Pulau-pulau kecil terluar, bahwa dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, perlu dilakukan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan dimana pulau-pulau kecil terluar Indonesia memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia.

Ditinjau dari aspek ekonomi, keberadaan pulau-pulau terluar yang rata-rata hanya merupakan pulau kecil dan tidak berpenghuni kurang memberikan kontribusi yang berarti bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat disekitar pulau tersebut²⁵. Namun karena pulau-pulau tersebut merupakan pulau-pulau terluar dan memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga maka pulau-pulau tersebut memiliki nilai yang sangat strategis sekaligus rawan terhadap sengketa kepemilikan di masa mendatang. Belum tersedianya infrastruktur yang memadai menunjukkan belum adanya perhatian yang serius dari pemerintah daerah untuk mengucurkan dananya dalam pembangunan di wilayah tersebut.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan terkait dengan isu-isu strategis

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 81-82.

²⁵ Suyanto, Djoko, Artikel: *Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar*, diakses dari situs Kemhan.go.id, 2006

sebagaimana disampaikan oleh Retraubun bahwa Persoalan pulau-pulau kecil adalah bagian dari persoalan bangsa dan negara yang sangat penting. Kebijakan alokasi ruang dan pengelolaan pulau-pulau kecil harus dirumuskan secara hati-hati, karena aspek pembangunan ekonomi, isu ini juga menyangkut: 1) harga diri dan moralitas Indonesia sebagai suatu negara kepulauan, 2) kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia sebagai negara kepulauan, 3) penegakan hak-hak masyarakat adat sebagai unsur penting dalam struktur negara dan bangsa, 4) kelestarian sumberdaya alam antar generasi.

Keterbatasan sarana transportasi serta keterbatasan sarana prasarana telekomunikasi yang menghubungkan antara pulau induk (*mainland*) dengan pulau-pulau kecil mengakibatkan kurangnya stimulasi terhadap perkembangan dan perlindungan pulau-pulau terluar tersebut. Hal itu diperlukan karena pulau-pulau tersebut terletak pada posisi paling luar negara Indonesia yang rawan akan sengketa batas wilayah maupun rusaknya ekosistem akibat minimnya perhatian pemerintah.

Kondisi kesejahteraan masyarakat setempat juga sangat memprihatinkan. Rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia mereka sudah sangat terkikis akibat lebih seringnya mereka berinteraksi dengan negara tetangga dibandingkan negara mereka sendiri sebagai akibat lanjutan dari kurangnya sarana transportasi dan telekomunikasi.²⁶ Di samping itu, rendahnya perhatian pemerintah dan kurangnya perawatan terhadap pulau-pulau kecil terluar itu, baik itu dari sumber daya alam maupun sistem pemantauan patroli dan pengawasan (*Monitoring, Controlling, and Surveillance*), mengakibatkan semakin renggangnya hubungan mereka dengan Indonesia dan semakin dekatnya hubungan dengan negara tetangga.

Pemerintah telah berusaha untuk memaksimalkan potensi pulau-pulau terluar tersebut antara lain dengan inventarisasi beserta pemberian nama pulau-pulau tersebut. Hal itu juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai berikut.²⁷ Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tengah di-review dengan memperhatikan aspek-aspek: Penanganan kawasan perbatasan sebagai 'beranda depan' negara dengan memadukan

antara pendekatan pertahanan-keamanan dan kesejahteraan masyarakat, Sinergisitas pengembangan wilayah kelautan dengan daratan secara saling menguntungkan melalui pengembangan kawasan andalan laut dan kota-kota pantai, Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Penanganan kawasan tertinggal (termasuk pulau-pulau kecil yang terpencil/terisolir) yang terintegrasi dalam kesatuan pengembangan kawasan andalan dan pusat-pusat pertumbuhan.

Kedua, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang mempunyai tujuan:

- a. Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa, serta menciptakan stabilitas kawasan
- b. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan
- c. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Ketiga, Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau dikenal dengan UU PWP dan PPK.²⁸ Undang-undang Nomor. 27/2007 menjadi petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa hal yang diatur dalam UU ini meliputi Perencanaan pengelolaan; Pemanfaatan berdasarkan ekosistem; Pemanfaatan pulau-pulau kecil; Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3); Konservasi; Hak akses masyarakat; Pengawasan dan pengendalian; Mitigasi bencana; Sanksi.

Keempat, dibentuknya Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Pembentukan badan itu merupakan amanat Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, terutama pada Bab IV Kelembagaan. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1), untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah.

Pengelolaan secara integral dan terpadu, maka potensi pulau-pulau terluar dapat dimaksimalkan dan dijabarkan menjadi tiga

²⁶ *Ibid*, hlm. 116

²⁷ Diakses pada website : www.litbang.com

²⁸ Dinas Kelautan dan Perikanan, 2010, diakses pada website <http://www.dkp.go.id/content.php?c=4286> pada tanggal 5 Maret 2010.

fungsi utama yaitu fungsi pertahanan, fungsi ekonomi, dan fungsi konservasi alam.

Pertama, pulau-pulau terluar sebagai fungsi pertahanan bahwa pulau-pulau kecil terluar (terutama di perbatasan) berperan sebagai pintu gerbang ataupun garda depan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui pengawasan dan perlindungan pulau-pulau terluar maka sekaligus batas-batas wilayah akan terjaga dan terawasi. Dengan demikian ketahanan nasional dan kesatuan wilayah NKRI dapat senantiasa terjaga dan terlindungi dari berbagai ancaman.

Kedua, sebagai fungsi ekonomi yaitu banyak terdapat wilayah bisnis potensial yang berbasis sumber daya (*resource-based industry*) yang merupakan habitat dan ekosistem penting bagi penyediaan barang dan jasa, termasuk jasa pelayanan pariwisata maupun situs penelitian kelautan yang ternyata memiliki potensi yang begitu luas apabila dikelola dan dikembangkan secara optimal. Hasil-hasil penelitian maupun penyelidikan kelautan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar apabila dikemas secara menarik dan ekonomis.

Adapun fungsi ketiga adalah sebagai pengatur iklim global, siklus hidrologi dan biogeokimia, penyerap limbah, sumber plasma nutfah, sumber energi alternatif, dan sistem penunjang kehidupan lainnya yang merupakan penjabaran dari system fungsi ekologis. Fungsi ketiga ini merupakan fungsi yang begitu luas karena menyangkut berbagai sektor dan memiliki manfaat yang luas, tidak hanya bagi masyarakat lokal atau nasional, namun juga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan internasional.

Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Penetapan ini berdasarkan pertimbangan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 37 Tahun 2008 yang intinya terdapat perubahan jumlah pulau-pulau kecil terluar menjadi 111 pulau.

Menurut Keppres ini, pulau-pulau, nama lain pulau, perairan, koordinat titik terluar, titik dasar dan petunjuk jenis garis pangkal, dan provinsi. Pada saat keppres ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.²⁹

Berdasarkan PP Nomor 62 Tahun 2010 terdapat istilah Pulau-Pulau kecil Terluar. Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. PPKT merupakan kawasan strategis Nasional tertentu (KSLNT) yang pengelolaannya langsung diatur oleh pemerintah pusat. PPKT juga mempunyai banyak ancaman, misalnya penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem, dan penangkapan ikan yang berlebihan (*over fishing*). Disamping itu, PPKT juga mempunyai aksesibilitas yang masih rendah dan kesejahteraan masyarakat local yang rendah.³⁰

Kondisi pulau-pulau terluar Indonesia saat ini memang masih memiliki banyak persoalan. Khususnya di kawasan pulau terluar Indonesia sebagai kawasan perbatasan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda, seperti faktor geografis, ketersediaan sumberdaya manusia, dan alam, kondisi sosial ekonomi, politik, budaya serta tingkat kesejahteraan masyarakat Negara tetangga.

Berbagai permasalahan kawasan perbatasan telah dikemukakan oleh para ahli, pengamat, aparat pemerintah maupun kelompok masyarakat. Permasalahan tersebut berbeda sesuai dengan karakteristik pada masing-masing daerah, maupun kepentingan serta sudut pandang masing-masing pihak. Isu yang berkembang selama ini belum tentu merupakan suatu masalah, namun tetap menjadi perhatian berbagai kalangan baik masyarakat dan pemerintah maupun dunia usaha. Sedangkan masalah yang dihadapi merupakan suatu hal yang perlu segera diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.³¹

Walaupun demikian pada faktanya di kawasan pulau-pulau terluar Indonesia, masih saja terjadi konflik-konflik yang masih belum tertuntaskan sampai saat ini terlebih khusus

²⁹ <http://fakta.co.id/2017/03/08/jokowi-terbitkan-keppresini-daftar-111-pulau-terluar-indonesia/>, diakses pada 28 Agustus 2018, pukul 00.29 Wita

³⁰ Ahmad Muhtadi Ranguti Dkk, *Ekosistem Pesisir Dan Laut Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 413-414

³¹ Ahmad Jusnadi (dkk), *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara*, Jakarta, 2005, hlm. 55

dalam hal pengamanan. Ini menandakan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun cara-cara yang dilakukan oleh pihak pengamanan belum atau kurang efektif untuk menjaga keamanan di wilayah pulau-pulau terluar Indonesia. Apalagi di wilayah kawasan perbatasan Indonesia dengan negara lain yang rawan konflik. Menurut Jahawir Thantowi³², mengatakan Konflik-konflik antar negara akibat ketidakjelasan batas-batas wilayah di pelbagai bagian dunia ini masih tetap ada dan sesekali muncul sebagai suatu konflik bersenjata.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemanfaatan pulau-pulau terluar di Indonesia merupakan bagian penting untuk perlindungan hukum terhadap pulau-pulau terluar menjadi tanda awas bagi Indonesia, untuk itu diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan produk Indonesia berupa peraturan perundang-undangan beserta dukungan aparat seperti TNI AL adalah solusi pertahanan atau menjadi perlindungan bagi pulau-pulau terluar.
2. Upaya mempertahankan kedaulatan negara khususnya pada pulau-pulau terluar ditinjau dari aspek hukum nasional sesuai pengaturan dan kebijakan dalam pembangunan hukum nasional terkait dengan pengelolaan dan pemberdayaan pulau-pulau kecil untuk menjaga kedaulatan negara terus dilakukan karena Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan dan berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Hal ini sewaktu-waktu bisa menjadi ancaman seperti hilangnya pulau Sipadan dan Ligitan. Oleh karena itu pengelolaan dan pemberdayaan pulau-pulau terluar jangan sampai lepas dari pengamatan pemerintah.

B. Saran

1. Pemanfaatan pulau-pulau terluar di Indonesia terlihat dari adanya perlindungan pulau-pulau terluar saat ini sudah semakin baik tetapi untuk tetap terjaga selain adanya produk hukum berupa peraturan perundang-undangan, pemanfaatan aparat negara berupa TNI untuk bisa dijadikan tempat pelatihan dan juga sebagai pos pengamanan bilamana ada kegiatan-kegiatan yang

menyimpang dan dilakukan terhadap pulau-pulau terluar.

2. Upaya mempertahankan kedaulatan negara khususnya pada pulau-pulau terluar ditinjau dari aspek hukum nasional dapat dilihat dari adanya pemanfaatan terhadap pulau-pulau terluar harus terus menerus mengalami peningkatan dengan berbagai program yang rutin dan program baru yang inovatif dari pemerintah pusat dan daerah agar tetap terjaga dan memberikan manfaat dari pulau-pulau terluar agar bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jusnadi (dkk), *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara*, Jakarta, 2005.
- Ahmad Muhtadi Ranguti Dkk, *Ekosistem Pesisir Dan Laut Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017.
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- _____, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Jawahir Thantowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- _____, dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2007.
- Likadja, Frans E. dan Bessie Frans Daniel, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2019.
- _____, dan Ety R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
- O.C Kaligis & Associates, *Sengketa Sipadan-Ligitan: Mengapa Kita Kalah*. O.C Kaligis & Associates, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Rebecca M. Wallace, *Hukum Internasional*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1993.

³² Jawahir Thantowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 177.

- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Sianturi Eddy MT, *Strategi Pengembangan Wilayah Kedaulatan NKRI*, Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, 6 Februari 2010.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia Dimensi, Permasalahan, dan strategi Penanganan Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis*, PT Gava Media, Yogyakarta, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Terluar.
- Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.
- UNCLOS 1982

Website

- <http://fakta.co.id/2017/03/08/jokowi-terbitkan-keppresini-daftar-111-pulau-terluar-indonesia/>, diakses pada 28 Agustus 2018, pukul 00.29 Wita
- <http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/11/03/pengelolaandan-pengamanan-pulau-pulau-terluarindonesia/>, Diakses, 17 Pebruari 2021
- setkab.go.id/111-pulau-ini-ditetapkan-presiden-jokowisebagai-pulau-pulau-kecil-terluar/. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2018, Pukul 10.53 WITA
- Suyanto, Djoko, Artikel: *Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar*, diakses dari situs Kemhan.go.id, 2006
- www.litbang.com
- <http://www.dkp.go.id/content.php?c=4286> pada tanggal 5 Maret 2010. Dinas Kelautan dan Perikanan, 2010.

Makalah/Jurnal

- Bernard Kent Sondakh, *"Peranan TNI AL dalam Pengamanan dan Pemberdayaan Pulau Terluar RI"*, Makalah dalam Diskusi Ilmiah "Kasus Sipadan-Ligitan: Masalah Pengisian Konsep Negara Kepulauan" di Fakultas Hukum UI, 5 Februari 2003.
- Deddy Theohery, *Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Perpektif Hukum Laut Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol2, No1, 2018
- Ernest-Ulrich Petersmann, "State Sovereignty, Popular Sovereignty, and Individual Sovereignty : from Constitutional Nationalism to Constitutionalisme in International Economic Law", 2008, Studies in International Trade Law: Volume 7, USA.
- Fadjri Alihar, *Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Ditinjau Dari Aspek Kependudukan*, Jurnal Kebijakan Sosial KP, Vol. 8 No.1, 2018.